

## **IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 46/SDM.03.1-Kpt/74/Prov/2021 TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK:** Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 90A ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan, dan pedoman izin perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46/SDM.03.1-Kpt/74/Prov/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 September 2021.  
- Lampiran 1 halaman.